




**STRATEGI REAKREDITASI  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**SAIFULLAH**

**DISAMPAIKAN PADA**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH, 22 FEBRUARI 2024**





# STRATEGI

1. PELAJARI REGULASI YANG TERKAIT DARI DIKTI KEMENDIKBUD DAN DIKTIS KEMENAG
2. REGULASI DARI BAN PT
3. REGULASI AKREDITASI PRODI
4. KONSORSIUM KEILMUAN PRODI
5. ASOSIASI FORUM DEKAN FAK.HUKUM KEMENDIKBUD
6. ASOSIASI FORUM DEKAN FAK.SYARIAH KEMENAG



# AGENDA

01

**KURIKULUM UNIVERSITAS**

02

**PENERJEMAHAN DISTINGSI KURIKULUM  
UNIVERSITAS KE DALAM KURIKULUM PRODI**

03

**KURIKULUM PRODI MEMPUNYAI DISTINGSI  
YANG MEMBEDAKAN DENGAN PRODI**

04

**KORELASIKAN DENGAN KOMPETENSI UTAMA  
LULUSAN ATAU PROFIL LULUSAN PRODI**

# AGENDA

05

**KORELASIKAN DENGAN KOMPETENSI UTAMA LULUSAN ATAU PROFIL LULUSAN PRODI**

06

**HASIL-HASIL EVALUASI PELAKSANAAN ASSESMEN LAPANGAN AKREDITASI PRODI**

07

**KOMPARATIF KURIKULUM DENGAN PRODI YANG LAIN SEBAGAI CIRI PEMBEDA**

08

**KETERLIBATAN ASSESOR DALAM PRA PELAKSANAAN ASSESMEN AKREDITASI PRODI**

09

**REKOMENDASI HASIL RISET TENTANG EKSISTENSI KURIKULUM DENGAN MELIBATKAN STAKEHOLDER**

# ORIENTASI PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN HASIL PENERAPAN KURIKULUM

No.	URAIAN
1	KETERLIBATAN DAN KERJASAMA SECARA INTENS <i>STAKEHOLDERS</i> /PARA PENGGUNA LULUSAN DALAM MERUMUSKAN DAN EVALUASI KURIKULUM
2	KENDALA KETERBATASAN SDM / DOSEN PENGAJAR DALAM DAN LUAR FAKULTAS YANG DIARAHKAN PADA KETERCUKUPAN MATAKULIAH DAN JUMLAH KEWAJIBAN SKS BKD
3	PENERAPAN KEBIJAKAN MBKM TIDAK MEMUNCULKAN KONFLIK INTERNAL KARENA KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN TENAGA PENGAJAR
4	PENERAPAN MBKM DISESUAIKAN DENGAN SISTEM PRODI YANG SELAMA INI BERLANGSUNG DENGAN MENGAJAI BERBAGAI INDIKATOR AGAR TIDAK TERJADI PERMASALAHAN SAAT PENERAPAN.

# **ORIENTASI PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN HASIL PENERAPAN KURIKULUM**

No.	URAIAN
5	<b>PENINJAUAN KURIKULUM 4 TAHUN SEKALI. NAMUN DALAM PERJALANAN TERJADI PERUBAHAN KEBIJAKAN /MBKM YANG BERPENGARUH PADA PERUBAHAN STRUKTUR MATAKULIAH</b>
6	<b>PERUBAHAN KURIKULUM TIDAK HANYA DARI SISI KONSEPTUAL TETAPI JUGA SISI PELAKSANAAN SEPERTI SEBARAN MATKUL, RPS, BAHAN AJAR DLL.</b>
7	<b>MEMPERTIMBANGKAN KOMPOSISI JUMLAH SKS UNTUK S1 140 SD 160 SKS DENGAN RINCIAN : 84 SKS di Program Studi 20 SKS ; di Luar Program Studi di PT Sendiri ; 40 SKS di PT Mitra Melalui Program MBKM SEPERTI : Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Proyek Independen Membangun Desa/KKN Tematik</b>
8	<b>PERUBAHAN KURIKULUM BERDAMPAK PADA DOSEN PENGAJAR MATKUL SAMPAI SEBARAN MATKUL PERANGKATAN MAHASISWA</b>

# **ORIENTASI PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN HASIL PENERAPAN KURIKULUM**

No.	URAIAN
9	KEBERADAAN MATKUL APAKAH MENDUKUNG : VISI MISI, DISTINGSI, KOMPTENSI LULUSAN DI CHEK DAN RECHEK KEMBALI
10	PEMBERDAYAAN ALUMNI KHUSUSNYA PRAKTISI UNTUK MEMBANTU KELANCARAN PROGRAM MBKM


# STRATEGI REAKREDITASI PRODI HTN 2025

No	URAIAN
1	<b>DOKUMEN DASAR YANG DISUSUN SEBAIKNYA DI CHEK KEMBALI YAITU :</b> a. <b>PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN EVALUASI DIRI</b> b. <b>PANDUAN PENYUSUNAN LAPORAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI</b> c. <b>MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN LAPORAN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI</b> d. <b>HASIL – HASIL TELAAH PENGALAMAN ASSESMEN LAPANGAN PRODI</b>
2	<b>Narasi dalam borang disertai dengan data dukung. Chek and recheck narasi yang disertai bukti dukung Misalnya tracer study atau laporan perpanjangan MoU.</b>
3	<b>Persiapan data dukung dalam borang akreditasi diback up dengan alokasi anggaran yang merujuk pada hasil audit akademik prodi.</b>
4	<b>Tekhnis penyiapan data dukung khususnya yang bersifat <i>on line</i> dengan koordinasi pihak terkait</b>



## **STRATEGI REAKREDITASI PRODI HTN 2025**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>
5	Masing-masing pihak selalu menjaga dan memelihara komitmen dan kode etik
	sejak pra, pelaksanaan dan pasca assesmen lapangan.



**SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEBIJAKAN AKREDITASI PADA PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM PASCA TERBITNYA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

1. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melaksanakan dan memperhatikan ketentuan tanggal-tanggal penting sebagai berikut:

a. Seluruh proses akreditasi termasuk Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA), Konversi Peringkat Akreditasi, dan penyetaraan Sertifikat Akreditasi Internasional Program Studi masih dilakukan dengan instrumen lama hingga tanggal **16 Agustus 2025**;

b. Batas akhir (*cut off*) pengajuan proses akreditasi dengan instrumen lama pada tanggal **31 Desember 2024**;

c. BAN-PT dan LAM akan menyelesaikan instrumen dan sistem akreditasi baru paling lambat pada tanggal **31 Desember 2024**;

- d. Sosialisasi instrumen akreditasi baru akan dilaksanakan pada tanggal **01 Januari - 16 Agustus 2025**;
- e. Instrumen akreditasi baru akan berlaku efektif pada tanggal **18 Agustus 2025**;
- f. Bagi Perguruan Tinggi/Program Studi yang tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan akreditasi wajib mengajukan permohonan akreditasi ke BAN PT/LAM paling lambat **18 Agustus 2024**. Apabila aturan tersebut tidak diikuti maka Perguruan Tinggi/Program Studi akan diberikan status Tidak Terakreditasi dan dicabut izin penyelenggaraannya.



**TERIMA KASIH**